



## Bahasa Hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks Lama untuk Konteks Baru

Ali Abubakar  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
Mohd. Din  
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh  
ali.abubakar@ar-raniry.ac.id

**Abstract:** This paper begins with the problem of differences in public perception and law enforcement in enforcing the Qanun Jinayat. The main question to be answered is how to understand the legal language of the Qanun in the concept of the relationship between the text and the legal context? Several legal terms and concepts in the Qanun were selected for analysis. The results of the study indicate that the terms and concepts in the Qanun which are different from the language of the law in Indonesia show the characteristics of the law itself. The choice of the legal language of the Qanun reinforces that the law must change according to changing contexts; namely modern Acehnese society. However, the text of the Qanun itself, due to changes in context, cannot be separated from the possibility of changes/adjustments.

**Keywords:** Qanun Jinayat, Text, Context, Legal Language

**Abstrak:** Tulisan ini berawal dari permasalahan perbedaan persepsi masyarakat dan aparaturnya penegakan hukum dalam penegakan Qanun Jinayat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana memahami bahasa hukum Qanun dalam konsep hubungan antara teks dan konteks hukum? Beberapa istilah hukum dan konsep dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah dan konsep-konsep dalam Qanun yang berbeda dengan bahasa perundang-undangan di Indonesia menunjukkan ciri dari hukum itu sendiri. Pilihan bahasa hukum Qanun menguatkan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan perubahan konteks; yaitu masyarakat Aceh modern. Namun demikian, teks Qanun itu sendiri, karena perubahan konteks tidak terlepas dari kemungkinan perubahan/penyesuaian.

**Kata Kunci:** Qanun Jinayat, Teks, Konteks, Bahasa Hukum

## A. Pendahuluan

Di antara problematika penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat (QJ) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (HAJ) adalah adanya penggunaan istilah dan konsep baru yang belum dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya, aparat penegakan hukum, terutama penyidik polisi dan jaksa, yang sebagian besar berasal dari lulusan non Fakultas Syariah mengalami kendala dalam penegakan Qanun Jinayat. Hakim Mahkamah Syar'iyah yang berwenang menangani perkara Jinayat, walaupun sebagiannya berasal dari lulusan Fakultas Syariah, juga mengalami kendala pada penerapan konsep-konsep yang berasal dari fikih jinayat pada penanganan perkara. Lebih dari itu, masyarakat Aceh yang menjadi objek pemberlakuan Qanun memiliki persepsi yang beragam terhadap penegakan Qanun ini, misalnya pada kasus yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2022. Seorang wanita pelanggar Qanun dicambuk 100 kali karena mengaku berzina, sementara pasangannya seorang laki-laki dihukum cambuk 15 kali karena tidak mengaku (dituntut dengan delik ikhtilath atau khalwat).<sup>1</sup>

Sejauh ini, studi terbaru tentang Qanun Jinayat Aceh cenderung kepada (1) hubungannya dengan sistem hukum Indonesia<sup>2</sup> yang secara umum menyatakan bahwa Qanun merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia; (2) seputar hukuman cambuk yang menjadi pembeda antara Qanun dengan sistem hukum pidana lain;<sup>3</sup> (3) seputar materi yang diatur Qanun dan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Kajian yang mengarah pada terminologi dan konsep terhitung masih sedikit, misalnya asas personalitas keislaman Qanun<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Dewi Agustina, "RJ Dicambuk 100 Kali Tapi Mantan Pejabat di Aceh Timur Hanya Dicambuk 15 Kali, Ini Kisah Di Baliknyanya," *Tribunnews.Com*, 2022.

<sup>2</sup>Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>; Mohd Din and Al Yasa Abubakar, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 689–708, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>.

<sup>3</sup>Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23–43, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>; Ahmad Nurozi and Dadan Muttaqien, "The Effectiveness of Crime Prevention with Corporal Punishment in Nanggroe Aceh Darussalam," *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021): 223–44, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art2>.

<sup>4</sup>Muhammad Natsir, Cakra Arbas, and Meta Suriyani, "Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 71–82, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>; Ridha Hidayatulah, A Hamid Sarong, and Dahlan Ali, "Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014," *Syah* 1, no. 3 (2017); Faradilla Fadlia and Ismar Ramadani, "The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358>.

<sup>5</sup>Sudirman Suparmin, "Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No.01/JN/2016/MS.TKN)," *Analytical Islamica* 6, no. 2 (2017): 146–55; Syamsul Bahri, "Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Di Aceh," no. April (2018): 866–78.

termasuk subjek hukum non-Muslim,<sup>6</sup> metode perumusan delik zina,<sup>7</sup> pemerkosaan,<sup>8</sup> dan kajian dari sudut pandang teori pembuatan hukum.<sup>9</sup> Karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk mengisi ruang kosong tersebut. Untuk itu diajukan pertanyaan, bagaimana memahami bahasa hukum Qanun dalam konsep hubungan antara teks dan konteks hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa istilah hukum dan konsep dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis.

## B. Teks, Konteks, dan Terminologi Hukum

Teks dan konteks merupakan dua unsur wacana yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Keduanya merupakan elemen penting dalam komunikasi manusia. Teks dan konteks dikonstruksi bersama berulang-ulang sebagai bagian dari interaksi.<sup>10</sup> Teks tidak bisa ada dalam ruang hampa dan produksi serta pemahaman atasnya dipengaruhi dan dibatasi oleh konteks. Makna kontekstual dari sebuah teks bersifat holistik—memperhitungkan keseluruhan konteks teks—dan dinamis, karena tidak tetap, tetapi berubah secara bertahap dari waktu ke waktu.<sup>11</sup> Namun menekankan bahwa makna kontekstual dari sebuah teks muncul dalam cakrawala interpretatif penafsir, bukan penulisnya. Dengan demikian, interpretasi kontekstual mencerminkan upaya penafsir untuk merekonstruksi perspektif penulis dari dalam konteks penafsirannya sendiri.<sup>12</sup> Hal ini memungkinkan konteks sebagai perubahan/dapat diubah. Konteks tidak lagi dilihat sebagai artefak atau seperangkat kondisi sosial yang stabil. Sebaliknya, konteks diakui sebagai sesuatu yang terbentuk dalam interaksi, secara *real time*, dan terbuka untuk revisi dan representasi ulang oleh individu yang berorientasi dan

---

<sup>6</sup>Erick Miranda and Mohd Din, “Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim” 2, no. 3 (2018): 606–16; Nurrohmam Syarif, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim,” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 423–48; Abdul Halim, “Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh,” *Human Rights Review*, no. 0123456789 (2022), <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>; Hasnul Arifin Melayu, Md Zawawi bin Abubakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir, “Minorities in the Shari’a Territory: The Position of Non-Muslim in Aceh’s Jinayat Law,” *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).

<sup>7</sup>Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina,” *In Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia)* 7, no. 1 (2017): 16–40.

<sup>8</sup>R Fakhururazi, “Adultery And Rape In Qanun Jinayat Aceh: Formulation Analysis Of Istinbath Method,” *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 400–433.

<sup>9</sup>Muhammad Yusuf, “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 256, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>.

<sup>10</sup>Jennifer Andrus, “Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co-Production of Texts and Contexts in the Legal Discourse, Excited Utterance Exception to Hearsay,” *Discourse and Society*, 2011, <https://doi.org/10.1177/0957926510392119>.

<sup>11</sup>Jonathan Crowe, “Contextual Interpretation,” in *Natural Law and the Nature of Law*, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781108653237.013>; George Taylor, “Legal Interpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent,” *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria Do Direito*, 2011, <https://doi.org/10.4013/rechtd.2011.32.06>.

<sup>12</sup>Crowe.

menggunakan wacana.<sup>13</sup> Selain itu, penafsiran kontekstual mencakup tujuan menafsirkan wacana dalam hal makna dan fungsi sosialnya.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum, seorang hakim harus menafsirkan materi hukum, seperti undang-undang, konstitusi dan keputusan pengadilan.<sup>15</sup> Hakim menjadi poros dari sistem hukum karena melalui keputusannya. Hakim terus-menerus mereproduksi hubungan antara sifat statis aturan tertulis dan dinamisme intens masyarakat yang berubah lebih cepat dari hukum. Dengan kata lain, mereka menghubungkan teks dengan konteks, hukum dengan tuntutan sosial yang selalu muncul dan perlu diperhatikan.<sup>16</sup> Menurut Crowe,<sup>17</sup> peran hakim bukanlah untuk menyelidiki perdebatan legislatif atau materi sejarah untuk menentukan apa arti dokumen hukum bagi pembuatnya atau anggota masyarakat pada saat itu. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan hakim adalah membangun teori latar belakang kekhawatiran dan harapan yang mungkin secara masuk akal telah mempengaruhi para pembuatnya, kemudian menggunakan teori ini untuk menghasilkan interpretasi kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan untuk menafsirkan teks-teks hukum yang mengutamakan makna kontekstual akan cenderung mendorong fungsi hukum sebagai suatu mode koordinasi sosial.<sup>18</sup> Selain itu, peran konteks tidak hanya untuk memperjelas makna hukum dari sebuah teks tetapi juga untuk memastikan pembenaran terbaik.<sup>19</sup>

Teks-teks hukum terkenal sulit untuk dipahami karena penggunaan kosakata teknis yang formal atau tidak biasa. Tidak jarang, bahasa hukum hanya dipahami oleh ahli hukum saja. Menurut Croma,<sup>20</sup> ini karena terminologi hukum tidak terbatas pada nomenklatur seperti yang dilakukan oleh ilmu alam atau eksakta; hukum sebagaimana ilmu manusia lainnya didasarkan pada konsep-konsep abstrak dan lembaga-lembaga yang berakar secara budaya kadang-kadang diungkapkan dalam bahasa yang memperoleh kekhususan terminologisnya hanya dalam konteks tertentu. Dengan demikian, tantangan terhadap penerjemahan hukum jauh melampaui bidang linguistik, karena hukum dipenuhi dengan konteks budaya yang berbeda, yang dibentuk oleh

---

<sup>13</sup>Andrus, "Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co-Production of Texts and Contexts in the Legal Discourse, Excited Utterance Exception to Hearsay."

<sup>14</sup>Caterina Carta and Éliisa Narminio, "The Human Factor: Accounting for Texts and Contexts in the Analysis of Foreign Policy and International Relations," *International Studies Perspectives*, 2021, <https://doi.org/10.1093/isp/ekaa016>; Taylor, "Legal Interpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent."

<sup>15</sup>Crowe, "Contextual Interpretation."

<sup>16</sup>Angelo Pio Buffo, "Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context," *International Journal for the Semiotics of Law*, 2018, <https://doi.org/10.1007/s11196-017-9537-6>.

<sup>17</sup>Crowe (2019)

<sup>18</sup>Crowe.

<sup>19</sup>Wesselle Roux, "Editorial: Special Edition: Legal Interpretation after Endumeni: Clarification, Contestation, Application," *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2019, <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a7510>; Carta and Narminio, "The Human Factor: Accounting for Texts and Contexts in the Analysis of Foreign Policy and International Relations."

<sup>20</sup>Chromá (2011)

evolusi sosial-politik dan sejarah, di samping kekayaan aplikasi terminologi hukum.<sup>21</sup> Menurut Alwazna,<sup>22</sup> masalah tidak dapat diterjemahkannya istilah-istilah hukum, khususnya antara bahasa-bahasa yang semula tidak terkait, telah lama menjadi tantangan nyata dalam penerjemahan hukum. Ini berasal dari ketidaksesuaian konseptual antara istilah hukum dari bahasa hukum yang berbeda, yang berasal dari budaya hukum dan sistem hukum yang berbeda. Asimetri konseptual seperti itu disebabkan oleh fakta bahwa hukum tidak memiliki acuan universal dan bahasa hukumlah yang menentukan tingkat perbedaan dalam korespondensi konseptual. Sistem hukum mencerminkan budaya sehingga penerjemahan dan interpretasi frasa atau ekspresi tertentu menjadi masalah karena beberapa gagasan, konsep, dan institusi mungkin ada dalam bahasa sumber tetapi tidak dalam bahasa target.<sup>23</sup>

Menurut Sandrini,<sup>24</sup> ada tiga lapisan ketidakjelasan konsep hukum: (1) penciptaan konsep-konsep hukum serta penggunaan dan interpretasinya di dalam yurisdiksi sangat bergantung pada lingkungan sosial, etika, dan moral yang dapat berubah dari waktu ke waktu; (2) ada ketidakjelasan yang disengaja agar definisi lebih terbuka untuk memberikan tingkat adaptasi tertentu dengan meninggalkan ruang untuk hal-hal yang tidak terduga; (3) terkadang istilah hukum tidak didefinisikan dengan benar dalam proses legislatif, tidak cukup dibatasi dari konsep-konsep tetangga, atau kata-kata dari bahasa umum diambil tanpa definisi ulang yang tepat yang mengarah pada ketidakjelasan yang tidak disengaja. Keakuratan penegakan hukum tergantung pada keakuratan kata-kata legislatif sehingga terminologi hukum menempati tempat khusus dalam proses membangun sistem hukum negara mana pun.<sup>25</sup> Secara keseluruhan, akses ke hak asasi manusia dan hak istimewa didasarkan pada bahasa. Jika bahasanya tidak jelas atau tidak dapat dipahami, orang tidak akan tahu apa hak-hak itu. Ketika orang tidak menyadari hak-hak mereka, setiap proses hukum yang melibatkan mereka hampir tidak bisa adil.<sup>26</sup>

### C. Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Hadikusuma, bahasa hukum meliputi bahasa yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, aturan tidak tertulis

---

<sup>21</sup>Eva Nicoleta Burduşel, "A Cultural Approach to Legal Translation: Contemporary Perspectives and Challenges," *Revista Transilvania*, 2019; Paula Trzaskawka and Joanna Kic-Drgas, "Culturally Immersed Legal Terminology on the Example of Forest Regulations in Poland, The United Kingdom, The United States of America and Germany," *International Journal for the Semiotics of Law*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09817-3>.

<sup>22</sup>Alwazna (2019)

<sup>23</sup>Anna Piszcz and Halina Sierocka, "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation," *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09760-3>.

<sup>24</sup>Arntz & Sandrini (2007)

<sup>25</sup>(Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)

<sup>26</sup>(Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, I (Bandung: Alumni, 1992).

(hukum adat) dan aturan tertulis (perundang-undangan), karya tulis, atau kepastakaan hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Hadikusuma membedakan bahasa hukum menjadi teoritis dan praktis. Bahasa hukum teoritis ialah bahasa hukum yang bersifat ilmiah, yang digunakan dalam mempelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bahasa hukum praktis bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Untuk konteks Indonesia, bahasa hukum yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam ranah khusus hukum. Purbacaraka menyatakan bahasa hukum Indonesia tidak boleh meninggalkan gramatika/tata bahasa, etimologi, semantik, maupun sintaksis bahasa umum di Indonesia.<sup>28</sup>

Karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus, yang sebagian tidak digunakan dalam bidang lain. Bahasa hukum memiliki syarat lugas, tegas, baku, pasti (tidak menimbulkan tafsiran ganda; kata-kata yang digunakan lebih banyak bermakna denotatif daripada konotatif), lengkap, eksplisit, dan tidak mengandung emosi. Seperti dalam bahasa keilmuan atau akademik, dalam bahasa hukum, sebagai bahasa resmi, diusahakan adanya hubungan satu lawan satu antara kata dan maknanya. Bahasa keilmuan dan bahasa perundang-undangan bersifat transparan; kata-kata tertentu langsung membawa pembaca atau pendengar kepada maknanya. Kekhasan bahasa hukum lebih banyak dijumpai dalam bahasa perundang-undangan.

Ketatnya syarat yang demikian, dalam bahasa hukum mestinya tidak ditemukan “dan lain-lainnya” atau “dan sebagainya”, karena hal itu menunjukkan adanya ketidakjelasan. Beberapa istilah yang dalam bahasa Indonesia umum sering dianggap bermakna sama—paling kurang berdekatan arti—dalam bahasa hukum harus betul-betul berbeda, misalnya istilah “penangkapan”, “penahanan”, dan “pengamanan”; begitu juga istilah “penyidikan” dan “penyelidikan”. Aturan penggunaan kata tertentu harus benar-benar mengacu pada ketentuan baku, misalnya penggunaan “jika-maka”. Beberapa istilah yang dalam Bahasa Indonesia dianggap sangat umum dan mudah dipahami, dalam naskah resmi diberi makna khusus, misalnya untuk menunjukkan “kewenangan: digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”. Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah “kondisi” atau “persyaratan” digunakan kata “harus”, misalnya pada kalimat “untuk menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang calon pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjenjangan”. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”. Untuk menyatakan istilah “hak” digunakan “berhak”.

Pengaruh bahasa asing, terutama Belanda, masih sangat kuat dalam “bahasa hukum Indonesia” (istilah yang digunakan oleh Hadikusuma [2010], sementara istilah

---

<sup>28</sup>Purnawidhi W Purbacaraka, “Sekilas Bahasa Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2009, 139–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.194>.

“bahasa Indonesia hukum” digunakan Adiwidjojo dan Hartini<sup>29)</sup> karena faktor kesejarahan; banyak istilah dalam hukum perdata dan pidana jarang sekali digunakan dalam bahasa Indonesia di luar bidang hukum, misalnya *posita/positum* (alasan gugatan), *petitum* (tuntutan dalam gugatan), *replik* (jawaban balik penggugat), *duplik* (jawaban tergugat atas replik), *verstek* (putusan diluar hadirnya tergugat atau tanpa kehadiran tergugat), *verzet* (perlawanan atas putusan verstek). Beberapa istilah asing ini sudah digunakan dalam bahasa Indonesia umum, misalnya delik (*delictum*), eksepsi (*ecsepsio*), pledoi/pembelaan (*pledoi*), kontrak/perjanjian (*contract*), kreditur (*credituur*), debitur (*debituur*), dan kausa (*causa*). Mengapa tidak digunakan bahasa Indonesia? Kemungkinan karena istilah-istilah dimaksud memang umum digunakan dalam bidang hukum, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Internasional. Alasan lain, bahasa Indonesia tidak memiliki padanan istilah yang tepat dan lugas seperti bahasa asing tersebut.

Bagaimana dengan bahasa daerah yang demikian kaya? Dalam bahasa hukum Indonesia, masih belum banyak digunakan; hanya ditemukan sedikit dalam bidang perdata, misalnya “hak ulayat” (Minangkabau; kemungkinan besar berasal dari bahasa Arab, *wilāyat* (wilayah atau kekuasaan). Di tanah Batak, makna yang sama dengan ini adalah *huta*, *lumban* atau *horja*, dan *bius*. Di Maluku, dikenal hak *petuanan*, di Kasepuhan, ada istilah *leuweung tutupan*, *leuweung titipan*, *leuweung awisan*<sup>30</sup>. Istilah “ulayat” kemudian lazim digunakan untuk menunjukkan sistem penguasaan tanah di wilayah adat dan direkam dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Demikian juga “harta bersama”; memang bukan istilah hukum adat, tetapi substansinya merupakan hukum adat asli Indonesia yaitu *gono gini* (Jawa), *hareuta sihareukat* (Aceh), *harta surang* (Minangkabau), *guna kaya* (Sunda), *raja kaya* (Sumedang), *druwe gabro* (Bali), *barang perpantangan* (Kalimantan), *barang cakara* (Sulawesi Selatan), *ghuna ghana* (Madura).<sup>31</sup>

#### D. Terminologi Qanun Jinayat: Teks Lama Konteks Baru?

Islam sebagai agama *hudan* (petunjuk) bagi manusia memiliki aspek ajaran hukum di samping akidah dan akhlak. Ajaran Islam—seperti agama-agama lainnya—memiliki ajaran yang disimbolkan dengan istilah khusus yang mungkin hanya digunakan di lingkungan umat Islam saja. Contoh yang paling populer adalah kata “salat” (dari bahasa Arab, *ṣalāh* atau *ṣalāh*). Dalam Bahasa Indonesia, “salat” disandingkan dengan “sembahyang”. Penggunaan kata “sembahyang” menggantikan kata “salat” sudah lazim dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan masyarakat, tetapi sebetulnya keduanya tidak bisa benar-benar dapat saling menggantikan, terutama ketika digunakan dalam konteks agama non-Islam. Demikian juga kata “pray” (Inggris) yang digunakan sebagai terjemahan dari “salat” tidak sepenuhnya bisa mewakili ibadah Islam tersebut. Kata “salat” khas

---

<sup>29</sup>Soeloeman B. Adiwidjojo and Lilis Hartini, *Bahasa Indonesia Hukum*, I (Jakarta: Pustaka, 2003).

<sup>30</sup>Admin, “Hak Ulayat dan Hak Adat di Indonesia,” *Berita BRWA*, 2016.

<sup>31</sup>Ismail Muhammad Syah, *Pencabarian Bersama Suami Isteri*, I (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

bahasa hukum Islam, namun penggunaannya sudah sangat populer bagi masyarakat Nusantara. Di sini, seringkali konteks tidak dapat mewakili teks secara akurat.

Dalam bidang fikih atau hukum Islam, ditemukan banyak sekali istilah yang khas (termasuk istilah “fikih” itu sendiri), misalnya “muamalah”, “munakahat”, “jinayat” dan laini-lain. Dalam bidang ekonomi, ada istilah “zakat”, “wakaf”, “mudarabah”, “ijarah”. Dalam bidang perkawinan dikenal istilah “ijab”, “kabal”, “wali nikah”, “walimah” dll. Semua contoh tersebut sudah dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagian besar sudah membawa makna aslinya dari fikih klasik dan dapat digunakan secara umum di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik penggunaannya seringkali terbatas dalam bahasa hukum di kalangan umat Islam. Inilah yang dimaksud oleh Crowe dan Taylor bahwa produksi dan pemahaman atas teks yang tidak lahir dalam ruang hampa dipengaruhi oleh konteks yang selalu berubah.

Beralih ke Qanun, ini merupakan produk hukum yang merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>32</sup> Artinya, Qanun Jinayat merupakan bagian dari perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku khusus di Aceh. Qanun ini mengatur pelaku tindak pidana, sepuluh perbuatan pidana, dan sanksinya masing-masing; posisinya merupakan peraturan daerah tingkat provinsi pertama di Indonesia yang berisi ketentuan pidana yang didasarkan pada Syariat Islam. Lukman Hakim Saifuddin, ketika menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, dalam kegiatan Muzakarah Ulama di Aceh, 26 Oktober 2015 menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh akan menjadi *pilot project* bagi provinsi lain di Indonesia.

Materi qanun ini banyak menyerap ketentuan fikih jinayat klasik, disamping banyak ketentuan baru yang merupakan hasil ijtihad ulama, akademisi, eksekutif, dan legislatif Aceh. Karena itu, “bau” fikih klasik sangat kental pada beberapa konsep dan ketentuan teknis, misalnya istilah *jarimah*, *uqubat*, *hudud*, *ta`zir*, *khalwat*, *ikhtilāth*, *liwāth*, *musāhaqah*, *khamar*. Jika ditelusuri dalam KBBI, sebagian istilah tersebut sudah masuk ke dalam KBBI yaitu “jarimah” (tindak kejahatan seperti mencuri, berzina, dan minum-minuman keras; tindak pidana; (2) kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir), “khalwat” (makna kamus adalah pengasingan diri untuk menenangkan pikiran, mencari ketenangan batin dan sebagainya), “liwat” (persetubuhan antara sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki; homoseks), “hudud” (hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah Swt., seperti hukum potong tangan bagi pencuri), “takzir” (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis ), dan “khamar” (minuman keras, anggur [minuman]), sedangkan *uqubat*, *ikhtilāth*, dan *musāhaqah* belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun sebagian istilah dalam Qanun Jinayat tersebut sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi sebagian mahasiswa dan aparaturnya penegakan hukum masih kesulitan memahaminya secara lugas; mungkin

---

<sup>32</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).



karena masih jarang digunakan. Kesulitan yang sama (bahkan lebih besar lagi) dihadapi ketika menemukan istilah yang belum dibubuhkan dalam KBBI dan terkait dengan konsep-konsep.

Sebagaimana disebutkan di awal, banyak istilah yang digunakan sebetulnya sudah tertera dalam KBBI, tetapi penggunaannya hanya pada kalangan terbatas. Lebih dari itu, istilah-istilah tersebut seringkali masih dianggap istilah asing-Arab yang—dalam tulisan ilmiah kalangan hukum Islam sendiri—harus mengikuti kaidah transliterasi dan diketik dengan huruf miring (*italic*), misalnya *jarimah*, *hudūd*, *ta`zīr*, *khalwat*, *kadzab*, *musāḥaqah*, *liwāth*, dan *khamar*. Tampaknya ini merupakan kewajaran akibat jaranganya istilah-istilah itu disebut, baik lisan maupun tulisan. Lebih dari itu, istilah khas bidang hukum pidana Islam ini mengikuti perkembangannya tidak seluas bidang ibadah, ekonomi, dan perkawinan.<sup>33</sup>

Keadaan ini menyebabkan Qanun Jinayat masih dianggap sebagian kalangan sebagai produk asing yang sangat berbau hukum abad ke-7 Masehi, apalagi memperkenalkan kembali hukuman cambuk yang dianggap khas Islam dan “membawa pesan” pelanggaran hak asasi manusia. Masalah lain, materi Qanun Jinayat ini lebih banyak mengatur masalah kesusilaan, bahkan muncul istilah “kriminalisasi seksualitas”, padahal logika masyarakat umum banyak masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan.<sup>34</sup> Studi ini tentu tidak dalam konteks mengklarifikasi anggapan negatif tersebut. Penulis hanya ingin menunjukkan bahwa bahasa merupakan simbol yang membawa makna sendiri, baik makna kamus (leksikon *al-waḍ`u*), maupun makna yang digunakan oleh masyarakat (*al-isti`māl*). Jika dapat digunakan istilah yang lebih populer dan umum, tentu merupakan suatu pilihan yang lebih baik. Misalnya, pilihan antara “jinayat” dan “pidana;”, “sanksi”/“hukuman” dan “`uqubat”. “liwath”/“liwat” dan “homoseksual”, dan “*musāḥaqah*” dan “lesbian”. Mungkin saja sebagian istilah yang sudah umum dikenal tersebut tidak dapat mewakili muatan istilah aslinya, tetapi makna penggunaannya dalam perundang-undangan tentu dapat “dikurung” dalam definisi khusus (biasanya dalam KETENTUAN UMUM). Dengan demikian, ini dapat menjadi bagian dari pemenuhan harapan Aceh sebagai *pilot project* pelaksanaan nilai-nilai Syariat Islam di Indonesia. Lebih dari itu, ini merupakan satu langkah menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil ālamīn* (Surat al-Anbiya: 107 dan Surat Saba’: 28); Islam sebagai agama universal.

Namun demikian, pembakuan istilah hukum secara nasional tidak menutup kemungkinan penambahan kosa kata baru ke dalam bahasa Indonesia yang memang sangat dibutuhkan, mengingat “miskinnya” perbendaharaan kosa kata kita. Bandingkan misalnya, Indonesia 127.000 kosa kata (sudah berkembang sejak 1953 yang hanya 23.000), Inggris 1 juta (penambahan 8.500/tahun), Arab 12,3 juta,<sup>35</sup> dan Cina 850.000.

---

<sup>33</sup>Ali Abubakar, “The Chance on Islamic Family Law: Study in Indonesia,” *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2019).

<sup>34</sup>Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, I (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

<sup>35</sup>Jawwad Ali, *Al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh Al-‘Arab Qabl Al-Islām*, II (Baghdad: Jamiah Baghdad, 1993).

Selain bahasa daerah yang demikian kaya (Indonesia memiliki 718 bahasa daerah), bahasa Arab dan bahasa asing lainnya tentu tidak menutup kemungkinan diterima atau diserap menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Jika penyerapan ini tidak dilakukan, maka bahasa yang berakar pada bahasa Melayu ini akan minim dengan istilah yang lugas dan tentu menjadi masalah—dalam konteks ini adalah bidang hukum.

Masalah yang lebih serius adalah pada tataran konsep (sebagai muatan satu istilah), baik dalam Qanun Jinayat sendiri maupun yang dipahami secara berbeda pada di tingkat nasional oleh para aparaturnya penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 angka 30 disebutkan, “Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”. Definisi ini sebanding dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Definisi Qanun Jinayat sudah lebih luas dibanding KUHP; korban pemeriksaan tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa laki-laki (pemeriksaan terhadap laki-laki [anak] oleh pelaku laki-laki sudah pernah terjadi di Aceh; dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah, misalnya Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm dan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm). Demikian juga alat yang digunakan untuk memerkosakan tidak hanya alat kelamin; bisa alat lain.

Masalah yang muncul di lapangan adalah ketika terjadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dewasa (18+) dengan seorang anak perempuan (-18) yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (dalam beberapa kasus, anak perempuan justru lebih aktif). Karena melibatkan anak (yang tidak boleh dihukum), sebagian aparaturnya penegakan hukum mendakwa pelaku dewasa dengan pasal pemeriksaan terhadap anak. Tetapi, mereka kesulitan karena unsur “kekerasan atau paksaan atau ancaman” tidak terbukti. Akibatnya, pelaku kemungkinan mendapatkan putusan bebas (sebetulnya kasus seperti ini dapat dikenakan pasal perzinahan dengan anak; pelaku diancam dengan hukuman 100 kali cambuk sebagai hukuman hudud dan dapat ditambah dengan hukuman takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan sesuai Pasal 34 Qanun Jinayat). Para penyusun Qanun Jinayat menyatakan bahwa untuk definisi pemeriksaan ini mereka “kecolongan” karena tidak memuat unsur “atau bujukan” untuk korban anak, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal pemeriksaan.

Namun demikian, sesungguhnya banyak unsur kebaruan Qanun Jinayat jika dibandingkan dengan fikih jinayat klasik yang dapat dipahami sebagai upaya kontekstualisasi teks-teks al-Quran dan Hadis Nabi yang memang dikehendaki oleh teks<sup>36</sup> walaupun dalam wilayah yang dalam teks klasik dianggap sudah final. Sebagai contoh,

---

<sup>36</sup>Crowe, “Contextual Interpretation”; Taylor, “Legal Interpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent.”

alat bukti untuk delik perzinaan adalah pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang laki-laki yang melihat perbuatan tersebut secara langsung dan jelas.<sup>37</sup> Dalam Qanun Jinayat, tidak disebutkan bahwa keempat saksi tersebut harus laki-laki<sup>38</sup> sehingga dipahami dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin; bagian yang dianggap pembaruan fikih dalam konteks Aceh modern.<sup>39</sup> Dalam kategori takzir, pembaruan yang dilakukan lebih banyak lagi, misalnya restitusi pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dalam fikih klasik tidak banyak mendapat perhatian sampai pada tingkat dirumuskan dengan baik. Begitu juga restitusi yang dalam fikih klasik disebut diat,<sup>40</sup> dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan bahasa perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat modern. Bahkan, aturan tentang restitusi ini dianggap satu langkah sangat maju dalam perundang-undangan di Indonesia karena memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.<sup>41</sup>

Penyebab munculnya beberapa masalah di atas adalah (1) Qanun Jinayat disusun dalam situasi sosial-politik Aceh yang baru saja keluar dari konflik dan bencana Smong; kesan terburu-buru sangat tampak dalam beberapa bagian Qanun ini, baik sistematika maupun substansi; (2) perkembangan bentuk kejahatan cenderung berpola deret ukur, sedangkan perkembangan hukum lebih dekat kepada deret hitung;<sup>42</sup> pasal-pasal yang sudah dibuat tidak dapat digunakan untuk bentuk kejahatan baru. Di sini ada problem muatan istilah hukum yang terlalu sempit; (3) penerapan Qanun yang khusus bagi penduduk Aceh-Muslim berhadapan dengan aparaturnya penegakan hukum yang sebagian tidak berlatar belakang keilmuan syariah dan mutasinya sangat tinggi (hakim dan jaksa) ke seluruh Indonesia.

Akibatnya, bahasa hukum Qanun Jinayat sudah pasti tetap menjadi hal baru karena selalu berada di tangan orang baru. Mereka harus berhadapan dengan istilah-istilah baru terutama konsep-konsep dalam Qanun Jinayat yang mungkin belum pernah mereka baca. Bahkan, sebagian konsep menjadi terlalu aneh bagi mereka, misalnya pada delik perzinaan yang dibuktikan dengan pengakuan pelaku; yang diancam hukuman hudud cambuk 100 kali hanya pelaku yang melakukan pengakuan, sementara pasangan zinya bisa jadi tidak ada dihukum sama atau akan didakwa dengan dakwaan berbeda jika tidak membuat pengakuan. Masalah seperti ini dan masalah kejahatan tanpa korban, seperti khalwat, *ikhthilath*, liwat, dan *musahaqah*, yang juga sering dipersoalkan, dapat dijelaskan dengan teori delik materil dan delik formil.<sup>43</sup> Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan

---

<sup>37</sup> Abd al-Qādir Awdah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī (I)*, I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1994).

<sup>38</sup> Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*.

<sup>39</sup> Muhadi Khalidi, "Kesaksian Perempuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina," *Dustiriyah* 10, no. 1 (2020): 115–30.

<sup>40</sup> Awdah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī (I)*.

<sup>41</sup> Novan Moulia and Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 1 (2021): 1–19.

<sup>42</sup> Buffo, "Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context."

<sup>43</sup> E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>44</sup> Dalam hal ini, zina adalah lebih delik formil daripada materil.

Untuk efektivitas pelaksanaan dan penegakan Qanun Jinayat, aparaturnya penegakan hukum, terutama hakim, harus menafsirkan bahasa Qanun dan produk-produk pengadilan tentang itu dengan tepat<sup>45</sup> karena mereka adalah poros dari sistem hukum. Merekalah yang menghubungkan teks dengan konteks, hukum dengan tuntutan sosial masyarakat dalam konteks ini adalah Aceh yang selalu muncul dan perlu diperhatikan.<sup>46</sup> Perbedaan, bahkan ketidakjelasan penafsiran akan selalu muncul karena penafsiran dituntut selalu berkembang seiring dengan perkembangan konteks di mana hukum diberlakukan. Namun demikian, karena keakuratan penegakan hukum tergantung pada keakuratan kata-kata legislatif,<sup>47</sup> maka teks Qanun Jinayat, seperti semua teks perundang-undangan akan mengalami penyesuaian-penyusunan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

## E. Kesimpulan

Perbedaan persepsi masyarakat dan aparaturnya penegakan hukum terhadap istilah-istilah dalam Qanun Jinayat merupakan sebuah kewajaran karena regulasi ini adalah produk baru yang dalam beberapa hal merujuk ke produk teks klasik. Sedangkan konsep-konsep yang dikembangkan berasal dari fikih jinayat yang didasarkan pada al-Quran dan Hadis Nabi dengan pengembangan yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat modern. Penafsiran ulang atas teks-teks klasik, termasuk al-Quran dan Hadis melahirkan konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami karena lahir di tengah sistem hukum Indonesia yang sudah mapan sehingga “asing” dengan hal itu. Karena itu, penafsiran-penafsiran yang tepat harus selalu dilakukan. Selain itu, jika Qanun Jinayat harus berfungsi dalam masyarakat Aceh dan terbuka pengembangannya untuk pengembangan hukum Nasional, bahkan menjadi contoh pengembangan fikih di dunia modern, maka bahasa Qanun Jinayat seharusnya menjadi bahasa yang semaksimal mungkin integral dengan bahasa hukum Indonesia. Di satu sisi ini karena keharusan hukum mendapat dampak positif bagi manusia dan, di sisi lain, karena pesan Tuhan bahwa ajaran Islam, dalam konteks ini adalah fikih, menjadi hukum yang diterima secara universal. Dengan demikian, Qanun Jinayat sendiri tidak lagi berasas teritorialitas dan personalitas yang menunjukkan eksklusifitasnya, tetapi sudah murni teritorialitas, tanpa harus menghilangkan fungsinya sebagai hukum yang didasarkan pada ciri bidimensional.

---

<sup>44</sup>Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel dan Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan,” *Hukum Dirgantara* 10, no. 32 (2019): 64–80.

<sup>45</sup>Crowe, “Contextual Interpretation.”

<sup>46</sup>Buffo, “Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context.”

<sup>47</sup>(Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)

## Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Ali. "The Chance on Islamic Family Law: Study in Indonesia." *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2019).
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Aceh, Dinas Syariat Islam. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. I. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Adiwidjojo, Soeloeman B., and Lilis Hartini. *Bahasa Indonesia Hukum*. I. Jakarta: Pustaka, 2003.
- Admin. "Admin, "Hak Ulayat dan Hak Adat di Indonesia." *Berita BRWA*. 2016.
- Agustina, Dewi. "RJ Dicambuk 100 Kali Tapi Mantan Pejabat Di Aceh Timur Hanya Dicambuk 15 Kali, Ini Kisah Di Balikinya." *Tribunnews.Com*, 2022.
- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.
- Ali, Jawwad. *Al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh Al-'Arab Qabl Al-Islām*. II. Baghdad: Jamiah Baghdad, 1993.
- Alwazna, Rafat Y. "Translation and Legal Terminology: Techniques for Coping with the Untranslatability of Legal Terms between Arabic and English." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11196-018-9580-y>.
- Andrus, Jennifer. "Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co-Production of Texts and Contexts in the Legal Discourse, Excited Utterance Exception to Hearsay." *Discourse and Society*, 2011. <https://doi.org/10.1177/0957926510392119>.
- Arntz, Reiner, and Peter Sandrini. "Präzision versus Vagheit," 2007. <https://doi.org/10.1075/tlrp.8.14arn>.
- Awdah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī (I)*. I. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1994.
- Bahri, Syamsul. "Inkonsistensi Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim di Aceh," no. April (2018): 866–78.
- Buffo, Angelo Pio. "Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2018. <https://doi.org/10.1007/s11196-017-9537-6>.
- Burduşel, Eva Nicoleta. "A Cultural Approach to Legal Translation: Contemporary Perspectives and Challenges." *Revista Transilvania*, 2019.
- Carta, Caterina, and Élisia Narminio. "The Human Factor: Accounting for Texts and Contexts in the Analysis of Foreign Policy and International Relations." *International Studies Perspectives*, 2021. <https://doi.org/10.1093/isp/ekaa016>.
- chromá, Marta Chroma. "Synonymy and Polysemy in Legal Terminology and Their

- Applications to Bilingual and Bijural Translation.” *Research in Language*, 2011. <https://doi.org/10.2478/v10015-011-0004-2>.
- Crowe, Jonathan. “Contextual Interpretation.” In *Natural Law and the Nature of Law*, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108653237.013>.
- Din, Mohd, and Al Yasa Abubakar. “The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution.” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 689–708. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>.
- Fadhullullah, Nyak. “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina.” *In Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia )* 7, no. 1 (2017): 16–40.
- Fadlia, Faradilla, and Ismar Ramadani. “The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358>.
- Fakharurazi, R. “Adultery And Rape In Qanun Jinayat Aceh: Formulation Analysis Of Istinbath Method.” *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 400–433.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. I. Bandung: Alumni, 1992.
- Halim, Abdul. “Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh.” *Human Rights Review*, no. 0123456789 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>.
- Hidayatulah, Ridha, A Hamid Sarong, and Dahlan Ali. “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.” *Syiah* 1, no. 3 (2017).
- Kanter, E.Y, and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Khalidi, Muhadi. “Kesaksian Perempuan Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina.” *Dustiriyah* 10, no. 1 (2020): 115–30.
- Melayu, Hasnul Arifin, Md Zawawi bin Abubakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir. “Minorities in the Shari`a Territory: The Position of Non-Muslim in Aceh’s Jinayat Law.” *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Miranda, Erick, and Mohd Din. “Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim” 2, no. 3 (2018): 606–16.
- Mouliya, Novan, and Putri Kemala Sari. “Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat.” *Jurnal Ius Civile* 5, no. 1 (2021): 1–19.
- Muhammad Syah, Ismail. *Pencarian Bersama Suami Isteri*. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Natsir, Muhammad, Cakra Arbas, and Meta Suriyani. “Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study.” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 71–82. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>.

- Nurozi, Ahmad, and Dadan Muttaqien. "The Effectiveness of Crime Prevention with Corporal Punishment in Nanggroe Aceh Darussalam." *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021): 223–44. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art2>.
- Piszczyńska, Anna, and Halina Sierocka. "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09760-3>.
- Purbacaraka, Purnawidhi W. "Sekilas Bahasa Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2009, 139–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.194>.
- Roux, Wesselle. "Editorial: Special Edition: Legal Interpretation after Endumeni: Clarification, Contestation, Application." *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2019. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a7510>.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materil dan Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Hukum Dirgantara* 10, no. 32 (2019): 64–80.
- Sinenko, Vladimir S., Denis N. Latypov, Husen A. Thabisimov, Marina G. Shadzhe, and Marhat U. Yahyaeva. "The Value of Legal Terminology for the Romano-German Legal System Countries." *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.230>.
- Suparmin, Sudirman. "Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No.01/JN/2016/MS.TKN)." *Analytical Islamica* 6, no. 2 (2017): 146–55.
- Syarif, Nurrohman. "Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 423–48.
- Taylor, George. "Legal Interpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent." *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria Do Direito*, 2011. <https://doi.org/10.4013/rechtd.2011.32.06>.
- Trzaskawka, Paula, and Joanna Kic-Drgas. "Culturally Immersed Legal Terminology on the Example of Forest Regulations in Poland, The United Kingdom, The United States of America and Germany." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09817-3>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23–43. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>.
- Yusuf, Muhammad. "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 256. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>.